

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN DALAM ISLAM

A. Pengertian, Dasar Hukum Pidana Islam dan Tujuan Hukuman

1. Pengertian Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘uqubah.lafadz “uqubah menurut bahasa berasal dari kata : (عقب) yang sinonimnya: (بعقبه وجاء خلفه), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.¹ Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz; ... (عاقب) yang sinonimnya: (فعل بما سواء جزاه), artinya : membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya.²

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilakukan setelah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Menurut hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan–larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak

¹ Ibrahim Anis, *et. Al-Mu'jam Al-Wasith*, Jua II, Dar Ihya' At-turats Al-Araby, tt., hlm 612

² Ibid, hlm 613.

diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.³

Para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah *jinayat* untuk kejahatan.⁴ *Jinayat* adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan yang buruk yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi dalam istilah hukum berkonotasi suatu perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum. Mayoritas ahli hukum menerapkan istilah *jinayat* ini dalam arti kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja.⁵

Banyak yang berpendapat mengenai hukuman, menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Rahman Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan Negara pada pembuat delik itu.⁶ Dapat diartikan hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang

³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20

⁴ Di beberapa Negara Arab kata *jinayat* ini sering juga menjadi sebutan bagi kejahatan terhadap nyawa.

⁵ Topo Santoso, *op.cit*, hlm. 21.

⁶ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet I, 1983, hlm. 48

kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

Sedangkan peristiwa pidana atau yang dimaksud dengan *jarimah* itu adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁷

Hukuman *had* dalam arti umum adalah meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*, baik hal itu merupakan hak Allah maupun hak individu. Sedangkan dalam arti khusus itu adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian, dera seratus kali untuk *jarimah* zina, dan dera delapan puluh kali untuk *jarimah qodzaf*. Sedangkan pengertian *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* atau dapat dikatakan tidak tercantum nash atau ketentuannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci, untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) sesuai dengan bidangnya.⁸

Pembagian atau klasifikasi yang paling penting dan paling banyak dibahas yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam yang merupakan kejahatan terhadap publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud*

⁷ Abi Ya'la Muhammad ibn Al Husain, *As Ahkam Al Sulthaniyah*, Maktabah Ahmad ibn Sa'ad, Surabaya, 1974, cet. III, hlm. 257.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, cet. II, 2006, hlm. 10.

tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun, terutama sekali, berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.⁹

Dengan demikian, kejahatan dalam kategori ini dapat di definisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan *hudud* ada tujuh kejahatan yaitu *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), *zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *shurb al-khamr* (meminum khamar).

Kategori berikutnya adalah *qishash*. Sasaran dari kejahatan ini adalah integrasi tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Terdiri dari apa yang di kenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons*. Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana *qishash* ini.

Kategori yang terakhir adalah kejahatan *ta'zir*. Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial,

⁹ Topo Santoso, *op.cit*, hlm.22

politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

2. Dasar Hukum Pidana Islam

Hukum dianggap mempunyai dasar (*syari'iyah*) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber *syara'*, seperti al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'*, atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*) seperti dalam hukuman *ta'zir*. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh *ulil amri* maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *syara'*. Apabila bertentangan maka hukuman tersebut menjadi batal.¹¹

Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama dari pada hukuman yang telah ditetapkan.¹²

Dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tuhan yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 23

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *opcit*, hlm 141.

¹² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-'Araby, Beirut, tt, hlm. 629

Syari'at menganggap akhlak yang tinggi sebagai sendi masyarakat. Oleh karena itu Syari'at sangat memperhatikan masalah akhlak, dimana tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang tinggi tentu diancam hukuman.¹³

3. Tujuan Hukuman

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan al-Hadist. Serta dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.¹⁴

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syari'at Islam adalah:

a. Pencegahan.

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang

¹³ *Ibid*, hlm. 4

¹⁴ Fathhurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm.

lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.¹⁵ Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.

Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup juga merupakan tujuan dari syariat. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban di mana-mana.¹⁶

b. Pendidikan dan Perbaikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan kerana kesadaran diri dan kebencian terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridho dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*.¹⁷

Disamping kebaikan pribadi pelaku, syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.* hlm. 138

¹⁶ Topo Santoso, *op.cit.*, hlm. 19.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslih, *op.cit.*, hlm 139.

mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu jarimah adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap perebuatannya, selain menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.¹⁸

Perbaikan juga menjadikan hal-hal yang menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) atau *tahsinat*. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan berbagai kesulitan dan membuat hidup menjadi mudah. Perbaikan adalah hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak menyenangkan bagi para intelektual. Dalam hal ini, perbaikan mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.¹⁹

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatan dan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 140.

¹⁹ Topo Santoso, *op.cit*, hlm. 20.

sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.²⁰

Tujuan hukuman telah mengalami beberapa perkembangan, dan dibagi menjadi berbagai fase sebagai berikut :²¹

1) Fase balasan perseorangan

Pada fase ini hukuman yang diberikan atau diserahkan oleh korban atau walinya tak memiliki batasan sehingga dikhawatirkan terjadinya pembalasan yang berlebihan yang menimbulkan perang antar suku atau golongan.

2) Fase balasan Tuhan atau balasan umum

Balasan dari Tuhan dimaksudkan agar pembuat menyadari bahwa akan adanya balasan sesudah mati sehingga pelaku kejahatan menyadari dan jera dengan perbuatannya itu. Sedangkan balasan umum adalah agar orang yang berbuat merasa jera dan orang lain pun tidak berani meniru perbuatannya.

3) Fase kemanusiaan

Pada fase kemanusiaan, prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri orang yang telah melakukan kejahatan. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku merupakan tujuan utama. Pada fase tersebut

20 A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, cet.IV, 1990, hlm. 257.

21 Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 139-140.

muncul teori *Becaria* yang mengatakan bahwa suatu hukuman harus dibatasi dengan batas-batas keadilan dan kepentingan sosial dan bukan penyiksaan atau penebusan dosa akan tetapi menahan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak meniru perbuatannya..

4) Fase keilmuan

Didasarkan pada tiga pemikiran yaitu:

Pertama, pencegahan khusus dan pencegahan umum. Yang tujuannya untuk mencegah masyarakat dari perbuatan-perbuatan jarimah dan pengulangan-pengulangan tindak kejahatan.

Kedua, yaitu dengan mngedepankan pengamatan ilmiah dan pengalaman-pengalaman praktis serta kenyataan yang terjadi.

Ketiga, selain untuk memerangi jarimah yang ditujukan pada para pembuatnya juga harus ditunjukkan untuk mencegah dan mengatasi sebab-sebab yang menimbulkan jarimah tersebut.

B. Jarimah yang dikenai hukuman mati

Dalam hukum Islam, sanksi pidana yang dapat menyebabkan kematian pelakunya terjadi pada tiga kasus.

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَخْذِ ثَلَاثٍ : كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ وَزَنًا بَعْدَ إِحْسَانٍ

وَقَتْلَ نَفْسٍ بَغَيْرِ نَفْسٍ

“Tidak halal darah (jiwa) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal yaitu kufur sesudah iman, zina sesudah ihsan (kawin) dan pembunuhan bukan karena pembunuhan orang (bukan pembunuhan qisas).”²²

Umumnya Fuqaha menyebut 6 macam: *Sariqah, zina, qadzaf, hirabah, khamar, riddah*. Ada yang menambah dengan *bughah* (berontak). Abdullah An-Na’im dan beberapa pemikir modern menyebut empat yang pertama saja. Menurut An-Na’im, *Hudud* hanya 4 macam saja: *Zina, Qadzaf, Sariqah* dan *Hirabah*.

1. Murtad (*Al-Riddah*)

عن ابن عباس رضی الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ

بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ﴿رواه البخارى﴾

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : “Barang siapa yang menukar agamanya (dari Islam kepada agama yang lain) maka bunuhlah dia.

Makna *Riddah* menurut bahasa ialah kembali dari meninggalkan sesuatu menuju ke sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut *syara’* ialah putusnya Islam dengan niat kufur, berucap kufur atau berbuat kufur, seperti sujud kepada berhala, baik sujudnya atas dasar mentertawakan atau karena nekat atau juga karena kepercayaan seperti mempercayai adanya dzat baru

²² A. Hanafi, *Op.Cit.* , hlm. 267

yang membuat alam.²³ Serta berpaling dari Islam kemudian menjadi mata-mata atau musuh untuk menghancurkan Islam.

Perbuatan murtad diancam dengan dua hukuman, yaitu hukuman mati sebagai hukuman pokok dan dirampas harta bendanya sebagai hukuman tambahan.²⁴

...وَمَنْ يَزْنِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة : ٢١٧﴾

*Artinya: ...Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 217)*²⁵

Mawlana Muhammad Ali dan Muhammad Hasyim Kamali juga menyatakan bahwa murtad yang diancam dengan hukuman mati adalah yang setara dengan desersi.²⁶

Hukuman mati dalam kasus murtad telah disepakati tanpa keraguan lagi oleh keempat Mazhab Hukum Islam. Namun kalau seseorang dipaksa

²³ Imron Abu Bakar, , *Fathul Qorib* (terjemah), Kudus: Menara Kudus, 1983, hlm. 161

²⁴ A. Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 277

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : PT Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 53

²⁶ Rusdji Ali Muhammad, *Diyat dalam perspektif Islam*, disampaikan pada acara seminar yang diselenggarakan oleh Imparsial dan Aceh Judicial Monitoring Independent (AJMI) pada 8-9 Mei 2007 dan 7-8 Agustus 2007, di Banda Aceh, dan seminar yang diselenggarakan oleh ICTJ Indonesia bekerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran dan Universitas Malikussaleh dan Pusat Studi HAM Universitas Syiah Kuala selama dua kali di Lhokseumawe dan Banda Aceh.

mengucap sesuatu yang berarti murtad sedangkan hatinya tetap beriman, maka dalam keadaan demikian itu dia tidak akan dihukum murtad.²⁷

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ
شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿النحل : ١٠٦﴾

﴿١٠٦﴾

Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman , kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman , akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.(Q.S. An-Nahl: 106)²⁸

2. Zina

Zina ialah dosa besar yang paling besar setelah pembunuhan. Juga ada pendapat bahwa zina itu lebih besar dosanya dari pada pembunuhan.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ
شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿النحل : ١٠٦﴾

﴿١٠٦﴾

²⁷ Abdur Rahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992, hlm.

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *opcit*, hlm. 418

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.(Q.S. Al-Isra: 32)*²⁹

Untuk jarimah zina ditetapkan tiga hukuman, yaitu : dera (*jilid*), pengasingan (*taghrib*), dan *rajam*. Pelaku zina yang sudah kawin (*muhson*)³⁰, sanksinya *dirajam*, yakni dilempari batu sampai mati.

Adapun hukuman zina *mukhsan* yaitu *dirajam* (dilempari) dengan batu yang normal, tidak cukup dengan kerikil kecil dan pula dengan batu besar.³¹

Karena biasanya keihsanan orang yang sudah kawin dapat menjauhkan pemikiran untuk menghindari dari kenikmatan zina. Akan tetapi jika dia masih memikirkan hal itu, maka ia patut mendapatkan hukuman yang berat.

Ketentuan tersebut telah menunjukkan atas keadilan dan kebijaksanaan. Menurut Syari'at Islam contoh yang buruk tidak berhak hidup, karena Syari'at Islam ditegakkan atas keutamaan akhlak dan pembersihan keluarga dari segala macam noda.

Para fuqoha selain golongan Khawarij sudah bulat pendapatnya atas adanya hukuman rajam, karena hukuman tersebut pernah dijatuhkan oleh Rasulullah saw, dan oleh sahabat-sahabat sepeninggalnya.

²⁹ *Ibid*, hlm. 429

³⁰ Zina muhsan ialah zina seorang laki-laki atau perempuan yang memenuhi syarat-syarat : Sudah dewasa, berakal sehat, merdeka, wujudnya jimakdari orang Islam atau Kafir Dzimmi dalam ikatan pernikahan yang sah. Bagi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menambahkan syarat lagi, yaitu masing-masing harus Islam agamanya.

³¹ Imron Abu Bakar, *Op.Cit*, hlm. 136

Hukuman mati bagi pelaku muhsan (terikat kawin) hanya dapat dilakukan setelah melalui proses pembuktian yang ketat, sehingga dimasa nabi dan sahabat penjatuhan hukuman ini dapat dihitung dengan jari.

3. Pembunuhan disengaja

Pembunuhan ada tiga macam :

- a. Benar-benar disengaja. Kata **عَمْدٌ** adalah masdar dari **عَمَدَ** sewazan dengan **ضَرَبَ**. Adapun artinya ialah sengaja.
- b. Benar-benar tidak sengaja.
- c. Disengaja, tapi salah.³²

مَنْ أَعْتَبَطَ مُؤْمِنًا بِقَتْلِ فَهُوَ قَوْدٌ بِهِ إِلَّا أَنْ رَضِيَ وَلِي الْمَقْتُولِ

Artinya: Barangsiapa menyerang seorang mukmin dengan pembunuhan, maka ia harus dijatuhi qisas karena pembunuhannya, kecuali kalau wali (keluarga) korban merelakannya.

مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ : إِنْ أَحَبَّ □ □ □ فَالْقَوْدُ أَى الْقِصَاصُ

وَإِنْ أَحَبَّ □ □ □ فَالْعَقْلُ أَى الد □ يَةٌ

Artinya: Barangsiapa mempunyai keluarga terbunuh, maka keluarganya ada diantara dua pilihan. Kalau suka, maka mereka mengambil qishash dan kalau suka maka mereka menerima diyat.

Di dunia ini seluruh agama memandang hidup manusia adalah sangat berharga sehingga jika membunuh satu orang saja dianggap telah membunuh

³² *ibid*, hlm. 110

semua orang dan sama halnya jika yang telah menyelamatkan hidup seseorang dianggap seolah-olah telah menyelamatkan hidup seluruh manusia yang ada di dunia.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

﴿الْمائدة : ٣٢﴾

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya". (al-Maidah: 32)³³

Dalam Q.S Al An'am dijelaskan bahwa yang berhak menentukan apakah seseorang berhak untuk dihilangkan nyawanya atau tidak, untuk terus hidup dan dengan mengabaikan hak orang lain untuk hidup damai adalah sepenuhnya tergantung pada wewenang *Qadhi*. Dan dalam ayat ini diperintahkan agar melindungi kehidupan manusia.

...وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... ﴿الانعام : ١٥١﴾

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *opcit*, hlm. 164

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” (Q.S. Al-An’aam: 151)³⁴

Orang boleh mencabut hak hidup seseorang dengan lima hal berikut:

- a. Hukum balas (*Qishash*) yang dikenakan bagi seseorang penjahat yang membunuh seseorang dengan sengaja.
- b. Dalam perang, mempertahankan diri (jihad) melawan musuh Islam. Merupakan hal yang wajar bahwa ada beberapa pejuang yang terbunuh.
- c. Hukuman mati bagi para pengkhianat yang berusaha menggulingkan pemerintah Islam (*fasal fil bidh*).
- d. Lelaki atau perempuan telah menikah yang dijatuhi hukuman Hadd karena berzina.
- e. Orang merampok/ membegal (*Hirobah*).³⁵

Perintah tentang Qishash dalam Al-Qur’an didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan kesamaan nilai kehidupan manusia, seperti tersirat dalam Q.S Al-Baqoroh 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

³⁴ *Ibid.* hlm. 214

³⁵ Abdur Rahman Doi, *Ibid*, hlm. 25

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿البقرة :

﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah membayar kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik . Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (Q.S. Al-Baqarah: 178)³⁶

Dalam ayat ini, Islam telah mengurangi kengerian. Pembalasan dendam yang berkesumat dan dipraktekkan pada masa Jahiliyah atau bahkan yang dilakukan dengan sedikit perubahan bentuk pada masa kita kini yang disebut masyarakat modern yang beradab. Kesamaan dalam pembalasan ditetapkan dengan rasa keadilan yang ketat, tetapi ia memberikan kesempatan jelas bagi perdamaian dan kemampuan. Saudara lelaki yang terbunuh dapat memberikan keringanan berdasarkan pada pertimbangannya yang wajar, permintaan dan ganti rugi sebagai terima kasih (dari pihak terhukum).³⁷

4. Hukum Gangguan Keamanan (*Hirobah*)

Terhadap gangguan keamanan (*Hirobah*) dikenakan empat hukuman, yaitu : hukuman mati biasa, hukuman mati dengan salib, potong tangan serta kaki dan pengasingan . ketentuan tersebut sesuai dengan firman Allah :

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *opcit*, hlm. 43

³⁷ Abdur Rahman Doi, *op.cit*, hlm. 25

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴿المائدة : ٣٣﴾

﴿ ٣٣ ﴾

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri. (Q.S. Al-Maidah: 33)³⁸

C. Pelaksanaan Hukuman Mati menurut Islam

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam hukuman *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa.

Akan tetapi para *fuqoha* membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya; seperti mata-mata, pembuat fitnah dan residivis yang berbahaya.

Oleh karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian hukuman ta'zir, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *opcit*, hlm. 164

hakim seperti halnya dengan hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain dan penguasa harus menentukan macamnya *jarimah* yang dijatuhi hukuman.³⁹

Abu Hurairah r.a menerangkan :

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم واليه مسلم قال : حَدَّثَنَا □ فَعَلَ بِهِ
فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يَمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا (رواه ابن ماجه
والنسائي وقال ثلاثين و احمد بالشك فيهما

Artinya: "Nabi saw bersabda : Satu hukuman had yang dilaksanakan dimuka bumi, lebih baik bagi penduduk bumi daripada mereka mendapat hujan selama empat puluh hari".⁴⁰

1. Tata cara pelaksanaan pidana mati dalam Islam

Cara melaksanakan pidana mati dalam Islam ada dua pendapat yaitu, *pertama* menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa pidana mati dilaksanakan dengan cara memenggal leher dengan pedang, atau dengan senjata yang semacam itu. Sedangkan yang *kedua* menurut pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik bahwa pidana mati dilaksanakan dengan berbagai cara, tapi harus mempunyai batasan-batasan.⁴¹

Dalam hukum Islam, ada tata cara hukuman mati yang telah ditentukan misal dilempar batu sampai mati atau dirajam, dibalas sesuai dengan cara membunuhnya atau di *qishash*, yaitu membunuh dengan memukul

³⁹ A. Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 300

⁴⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqieqy, *Koleksi Hadis-hadis hukum 9*, Semarang : Petrajaya Mitrajaya, 2001, hlm. 132

⁴¹ Andi Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia di masa lalu, kini dan masa depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 63

menggunakan batu dibalas dengan dibunuh menggunakan batu juga. Ada juga tata cara yang dilarang misalnya dengan dibakar hidup-hidup, disalib hidup-hidup, ada juga yang tidak ditentukan tata cara hukuman matinya, terserah pemegang otoritas yang menentukan.

Oleh karena itu, pemberian pilihan bagi terpidana mati merupakan hal yang wajar diberikan pada terhukum mati, sepanjang tidak berupa bentuk pilihan tata cara hukuman mati yang dilarang menurut agama Islam dan tetap dilakukan didepan masyarakat luas (*on public*) demi memberikan efek jera (*zawajir/deterrent effect*).

a. Dirajam

Hukuman *rajam* ialah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu dan yang dikenakan ialah pembuat zina muhsan, baik laki-laki atau perempuan. Hukuman *rajam* tidak tercantum dalam al-Qur'an dan oleh karena itu fuqoha-fuqoha Khawarij tidak memakai hukum *rajam*. Menurut mereka terhadap *jarimah-jarimah* zina dikenakan hukuman *jilid* saja, baik pelakunya sudah *muhsan* atau belum dan dipersamakan antara keduanya.⁴²

Amir Asy Sya'by ra menerangkan :

Syurahah seorang perempuan yang bersuami, namun suaminya tidak berada ditempat karena pergi merantau ke Syam. Ternyata Syurahah hamil. Majikannya membawanya kepada Ali bin Abi Thalib dan melaporkan bahwa Syurahah telah berzina. Syurahah mengakui perbuatannya. Ali mencambuknya 100 kali pada hari Kamis, dan merajamnya pada hari Jum'at. Ali menggali lubang untuk Syurahah setinggi pusar. Amir berkata : saya ikut

⁴² A. Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 267

menyaksikan. Ali berkata : Sesungguhnya rajam itu adalah suatu sunnah yang ditetapkan Rasulullah saw. Sekiranya pelaksanaan hukuman ini oleh seorang saksi, orang yang memulai pelaksanaan hukuman ini adalah orang yang menyaksikan perzinaan itu., diikuti dengan pelemparan batu. Namun karena tuduhan perzinahan terhadap Syurahah adalah karena pengakuannya sendiri, maka akulah (Ali) yang mulai melemparinya. Ali melemparinya dengan sebuah batu, barulah diikuti yang lain. Aku berada diantara mereka. Kata Amir, demi Allah aku termasuk orang yang menewaskannya. (H.R Ahmad)

Abu Hanifah dan golongan Hadawiah lah yang menetapkan bahwa saksi pelapor yang memulai pelaksanaan hukuman *rajam* (pelemparan batu). Penguasa harus memaksa si saksi memulainya. Namun jika perzinaan itu diakui sendiri oleh si pelaku, maka penguasa atau wakilnya yang memulai pelemparan batu, atau setidaknya sang penguasa (hakim) hadir dalam pelaksanaan eksekusinya.

Asy-Syafi'i tidak mengharuskan hakim yang memulai melempari batu, bahkan tidak mengharuskan hakim turut hadir dalam pelaksanaan *rajam*.⁴³

Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, menerangkan :

Ma'iz ibn Malik Al Islamy datang menemui Nabi saw dan berkata : Ya Rasulullah, saya telah berzina dan saya ingin anda mensucikan saya. Nabi menyuruhnya pulang. Keesokan harinya dia kembali datang dan berkata: Ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi kembali menyuruhnya pulang. Kemudian Rasulullah mengutus orang kepada kaum Ma'iz dan utusan itu berkata: Apakah kalian mengetahui ada gangguan akal pada diri Ma'iz? Apakah kalian mengetahuinya selain dia seorang yang waras, menurut pendapat kami dia seorang yang saleh. Kemudian Ma'iz kembali menemui Nabi untuk yang ketiga. Nabi

⁴³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqueqy, *Op.Cit*, hlm. 135

kembali mengutus orang untuk menemui kaum Ma'iz dan menanyakan tentang pribadi Ma'iz. Mereka mengatakan tak ada sesuatu yang menimpai Ma'iz dan tidak pula akalinya. Maka ketika dia datang pada kali yang keempat, Nabi memerintahkan agar Ma'iz dirajam, dan rajam itu dilaksanakan. (H.R Muslim dan Ahmad)

Abu Sa'id Al-Khudry menerangkan :

Dikala Rasulullah saw memerintahkan kami merajam Mai'iz ibn Malik, kami membawanya ke Al Baqi'. Demi Allah, kami tidak menggali lubang dan Kami tidak mengikatnya. Dia berdiri tegak. Kami melemparnya dengan tulang dan tembikar. Dia mengeluh menahan sakit, dan dia berusaha melarikan diri dengan sangat cepat, sehingga dia berhenti di Al Harrah. Kamipun melemparnya dengan batu yang diangkut ketempat itu, sampai dia tewas. (H.R Ahmad Muslim dan Abu Daud).⁴⁴

Berbagai pendapat dikalangan para fuqoha sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) *Rajam* dilaksanakan dengan cara dilempari batu yang diserahkan pada pertimbangan hakim.
- 2) Sebagian tubuh dibenamkan kedalam lubang.
- 3) Pelaksanaan hukuman *rajam* pada perempuan yang dihukum *rajam* tidak boleh terbuka auratnya.

b. Qishash

Hukuman *qishash* ialah hukum balas bunuh terhadap pembunuhan.

Hukum ini dapat gugur manakala terdapat perdamaian antara kedua belah

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 136

pihak; pihak yang dibunuh dan pihak yang membunuh, dengan ganti rugi oleh pihak yang membunuh kepada pihak yang dibunuh. Ganti rugi ini dinamakan “*diyat*”. Pembayaran dan penerimaan *diyat* hendaklah dilakukan dengan cara sebaik-baiknya. Pengguguran hukum *qishash* dengan pembayaran *diyat* ini, ada satu keringanan yang telah digariskan Allah. *Diyat* juga menjadi rahmat dari Allah, dan rahmad Allah itu bukankah lebih tinggi nilainya dari ampun dan maaf, dan dapat mencegah pertumpahan darah selanjutnya.⁴⁵

Ayat-ayat Al-Qur’an juga menerangkan:

Artinya: dan tidaklah layak bagi seorang mu’min membunuh seorang mu’min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa barang siapa membunuh seorang mu’min karena tersalah (hedaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu padahal ia mu’min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan jika ia (si terbunuh) dari kaum-kaum kafir yang ada perjanjian (damai) diantara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan barang siapa membunuh seorang mu’min dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. (an-Nisaa: 92-93).⁴⁶

⁴⁵ Andi Hamzah, *op.cit*, hal.101.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *opcit*, hlm. 135-136

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamudan suatu rahmat. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (al-Baqarah: 178)⁴⁷

Artinya: Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa. (al-Baqarah: 179)⁴⁸

Hukum *qishash* berarti jaminan ketentraman hidup, maksudnya peraturan *qishash* itu dapat mencegah pembunuhan yang mungkin akan berlarut-larut antara kedua belah pihak. Misalnya jika pihak si korban melakukan balas bunuh itu tanpa melalui hukum *qishash*. Tetapi, jika kedua belah pihak telah sama-sama mentaati *qishash*, maka akan terjaminlah hati antara kedua belah pihak dan sekaligus tercipta pulalah ketentraman hidup dalam pergaulan bersama.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 43

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 44